



P U T U S A N

Nomor 2109 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Anak :

Nama : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Pamenang;
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 02 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua;

Terdakwa Anak pernah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
- Anak dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 27 Februari 2015;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TERDAKWA baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Desember 2014 sampai dengan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun, memalsu rupiah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya Terdakwa tinggal bersama ayah Terdakwa, ADRI VIANA di sebuah kontrakan yang terletak di Kabupaten Sarolangun sejak sekitar bulan Desember 2014 kemudian saat Terdakwa sedang membuka situs facebook dengan menggunakan laptop merek Acer dan modem milik ADRI VIANA, ADRI VIANA meminta Terdakwa untuk mengunduh gambar pahlawan dan Terdakwa mengiyakan.

Bahwa setelah Terdakwa mencari gambar pahlawan di internet dan pada monitor laptop Terdakwa telah muncul berbagai gambar pahlawan kemudian ADRI VIANA menunjuk gambar pahlawan W.R.Soepratman lalu Terdakwa mengunduh gambar W.R.Soepratman tersebut. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Desember 2014, Terdakwa dan DODI HERLANGGA melihat ADRI VIANA sedang mengedit gambar uang Rupiah pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2014 hingga bulan Februari 2015 ADRI VIANA mencetak uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan menggunakan printer Canon Pixma MP237 lalu setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan ADRI VIANA merekatkan uang Rupiah palsu halaman depan dan belakang yang dicetak oleh ADRI VIANA dan Terdakwa juga membuat garis pada uang Rupiah palsu tersebut dengan menggunakan spidol tinta emas dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan bersama dengan ADRI VIANA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Desember 2014 sampai dengan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan sengaja memberi bantuan memalsu rupiah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa tinggal bersama ayah Terdakwa, ADRI VIANA di sebuah kontrakan yang terletak di Kabupaten Sarolangun sejak sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 kemudian saat Terdakwa sedang membuka situs facebook dengan menggunakan laptop merek Acer dan modem milik ADRI VIANA, ADRI VIANA meminta Terdakwa untuk mengunduh gambar pahlawan dan Terdakwa mengiyakan.

Bahwa setelah Terdakwa mencari gambar pahlawan di internet dan pada monitor laptop Terdakwa telah muncul berbagai gambar pahlawan kemudian ADRI VIANA menunjuk gambar pahlawan W.R.Soepratman lalu Terdakwa mengunduh gambar W.R.Soepratman tersebut. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Desember 2014, Terdakwa dan DODI HERLANGGA melihat ADRI VIANA sedang mengedit gambar uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2014 hingga bulan Februari 2015 ADRI VIANA mencetak uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan menggunakan printer Canon Pixma MP237 lalu setelah itu Terdakwa membantu ADRI VIANA untuk merekatkan uang Rupiah palsu halaman depan dan belakang yang dicetak oleh ADRI VIANA serta membuat garis pada uang Rupiah palsu tersebut dengan menggunakan spidol tinta emas dengan tujuan agar Terdakwa dapat gunakan untuk berbelanja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Desember 2014 sampai dengan Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa tinggal bersama ayah Terdakwa, ADRI VIANA di sebuah kontrakan yang terletak di Kabupaten Sarolangun sejak sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 kemudian saat Terdakwa sedang membuka situs facebook dengan menggunakan laptop merek Acer dan modem milik ADRI VIANA, ADRI VIANA meminta Terdakwa untuk mengunduh gambar pahlawan dan Terdakwa mengiyakan.

Bahwa setelah Terdakwa mencari gambar pahlawan di internet dan pada monitor laptop Terdakwa telah muncul berbagai gambar pahlawan kemudian ADRI VIANA menunjuk gambar pahlawan W.R.Soepratman lalu Terdakwa mengunduh gambar W.R.Soepratman tersebut. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Desember 2014, Terdakwa dan DODI HERLANGGA melihat ADRI VIANA sedang mengedit gambar uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2014 hingga bulan Februari 2015 ADRI VIANA mencetak uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan menggunakan printer Canon Pixma MP237 lalu setelah itu Terdakwa membantu ADRI VIANA untuk merekatkan uang Rupiah palsu halaman depan dan belakang yang dicetak oleh ADRI VIANA serta membuat garis pada uang Rupiah palsu tersebut dengan menggunakan spidol tinta emas selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ADRI VIANA menyimpan uang Rupiah palsu tersebut baik yang sudah jadi maupun yang belum direkatkan dan belum diberikan garis tinta emas di bawah kasur, di dalam lemari pakaian dan di dalam kardus yang diletakkan di atas lemari pakaian di dalam kontrakannya. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Desember 2014 sampai dengan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Terdakwa tinggal bersama ayah Terdakwa, ADRI VIANA di sebuah kontrakan yang terletak di Kabupaten Sarolangun sejak sekitar bulan Desember 2014 kemudian saat Terdakwa sedang membuka situs facebook dengan menggunakan laptop merek Acer dan modem milik ADRI VIANA, ADRI VIANA meminta Terdakwa untuk mengunduh gambar pahlawan dan Terdakwa mengiyakan.

Bahwa setelah Terdakwa mencari gambar pahlawan di internet dan pada monitor laptop Terdakwa telah muncul berbagai gambar pahlawan kemudian ADRI VIANA menunjuk gambar pahlawan W.R.Soepratman lalu Terdakwa mengunduh gambar W.R.Soepratman tersebut. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Desember 2014, Terdakwa dan DODI HERLANGGA melihat ADRI VIANA sedang mengedit gambar uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2014 hingga bulan Februari 2015 ADRI VIANA mencetak uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa membantu ADRI VIANA untuk merekatkan uang Rupiah palsu halaman depan dan belakang yang dicetak oleh ADRI VIANA serta membuat garis pada uang Rupiah palsu tersebut dengan menggunakan spidol tinta emas dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan bersama dengan ADRI VIANA selanjutnya ADRI VIANA menyimpan uang Rupiah palsu tersebut baik yang sudah jadi maupun yang belum direkatkan dan belum diberikan garis tinta emas di bawah kasur, di dalam lemari pakaian dan di dalam kardus yang diletakkan di atas lemari pakaian di dalam kontrakannya. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Desember 2014, Terdakwa mengambil uang Rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bawah kasur lalu Terdakwa membawanya ke toko milik NASMIAH yang terletak di Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan dalam perjalanan Terdakwa meremas-remas uang Rupiah palsu tersebut dengan tujuan agar penjual tidak mengetahui kalau uang tersebut adalah palsu setelah itu Terdakwa membeli rokok dan air minum kemasan dan membayarnya kepada NASMIAH dengan menggunakan uang Rupiah palsu tersebut. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Januari 2015, Terdakwa diberikan uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh ADRI VIANA untuk berbelanja yang Terdakwa ketahui adalah palsu dan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2109 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli gorengan di warung gorengan yang terletak di Simpang 4 Lampu Lalu Lintas dan dalam perjalanan Terdakwa meremas-remas uang Rupiah palsu tersebut dengan tujuan agar penjual tidak mengetahui kalau uang tersebut adalah palsu setelah itu Terdakwa membeli gorengan dan membayarnya dengan menggunakan uang Rupiah palsu tersebut. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Januari 2015, Terdakwa diberikan uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh ADRI VIANA untuk berbelanja yang Terdakwa ketahui adalah palsu dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli pulsa di toko yang terletak di Simpang Raya dan dalam perjalanan Terdakwa menggulung-gulung uang Rupiah palsu tersebut dengan tujuan agar penjual tidak mengetahui kalau uang tersebut adalah palsu setelah itu Terdakwa membeli pulsa dan membayarnya dengan menggunakan uang Rupiah palsu tersebut.

Bahwa pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2014 hingga bulan Februari 2015, Terdakwa membelanjakan uang Rupiah yang Terdakwa ketahui adalah palsu dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 15 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan memalsu uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 117 (seratus tujuh belas) cetakan uang palsu pecahan seratus ribu tampak belakang dengan nomor seri:
 - AJR584063 sebanyak 4 (empat) cetakan.
 - UKU932543 sebanyak 4 (empat) cetakan.
 - HKA761048 sebanyak 4 (empat) cetakan.

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2109 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XND653275 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- DMB497098 sebanyak 5 (lima) cetakan.
- HKN240885 sebanyak 5 (lima) cetakan.
- CKW015885 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- YJL663213 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- ZEH994408 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- FME827295 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- BAD239578 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- CJL912929 sebanyak 6 (enam) cetakan.
- BLP481359 sebanyak 2 (dua) cetakan.
- NKU278880 sebanyak 1 (satu) cetakan.
- JFK775548 sebanyak 2 (dua) cetakan.
- ZLP357100 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- MLP904702 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- QEH112746 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- DHT903386 sebanyak 5 (lima) cetakan.
- TKW176120 sebanyak 5 (lima) cetakan.
- JHU434563 sebanyak 5 (lima) cetakan.
- FJK282070 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- FHP158569 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- CMG802272 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- SKJ939747 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- ZHM333189 sebanyak 8 (delapan) cetakan.
- CMQ967041 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- DEB359634 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- FEN784568 sebanyak 1 (satu) cetakan.
- 104 (seratus empat) cetakan uang palsu pecahan seratus ribu tampak bagian depan.
- 7 (tujuh) lembar cetakan uang palsu pecahan seratus ribu yang sudah jadi (utuh) dengan nomor seri :
 - NKU278880 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - DEB359634 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - ZHM333189 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - UKR176964 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - RKM802830 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - CKW015885 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 6 (enam) lembar cetakan uang palsu pecahan lima puluh ribu tampak bagian belakang dengan nomor seri:
 - UTS729588 sebanyak 1 (satu) cetakan.
 - KTM009083 sebanyak 1 (satu) cetakan.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2109 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZRU747799 sebanyak 1 (satu) cetakan.
- ZQB138391 sebanyak 1 (satu) cetakan.
- LKZ281820 sebanyak 1 (satu) cetakan.
- GOE742605 sebanyak 1 (satu) cetakan.
- 8 (delapan) lembar cetakan uang palsu pecahan lima puluh ribu tampak bagian depan.
- 1 (satu) lembar cetakan uang palsu pecahan lima puluh ribu yang sudah jadi (utuh) dengan nomor seri KTM009083.
- 2 (dua) lembar cetakan uang palsu pecahan dua puluh ribu tampak bagian depan.
- 24 (dua puluh empat) lembar cetakan uang palsu pecahan lima ribu tampak bagian belakang dengan nomor seri :
 - MZE640421 sebanyak 12 (dua belas) cetakan.
 - CLP714440 sebanyak 12 (dua belas) cetakan.
- 11 (sebelas) lembar kertas putih yang bergambarkan Pahlawan WR SOEPRATMAN.
- 5 (lima) lembar kertas putih yang bergambarkan Pahlawan I GUSTI NGURAH RAI.
- 1 (satu) lembar kertas putih yang bergambarkan pahlawan OTO ISKNADAR DINATA.
- 1 (satu) lembar cetakan untuk mengukur uang palsu pecahan seratus ribu yang terbuat dari plastik, bergambarkan menyempai uang pecahan seratus ribu.
- 1 (satu) lembar cetakan untuk mengukur uang palsu pecahan lima puluh ribu yang terbuat dari kertas foto, bergambarkan pecahan uang lima puluh ribu.
- 1 (satu) lembar cetakan untuk mengukur uang palsu pecahan dua puluh ribu yang terbuat dari kertas foto (tanpa gambar).
- 1 (satu) lembar cetakan untuk mengukur uang palsu pecahan lima ribu yang terbuat dari kertas foto (tanpa gambar).
- 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna abu-abu kombinasi hitam.
- 1 (satu) unit printer merk Canon PIXMA MP237 warna hitam.
- 1 (satu) buah modem.
- 2 (dua) botol plastik lem kertas.
- 2 (dua) tabung tinta warna hitam.
- 1 (satu) tabung tinta warna kuning.
- 1 (satu) tabung tinta warna merah.
- 1 (satu) tabung tinta warna biru.
- 1 (satu) buah jarum suntik tabung tinta.
- 1 (satu) buah penggaris stainless.
- 1 (satu) buah plat stainless.
- 1 (satu) buah gunting.

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2109 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau cutter.
- 1 (satu) buah spidol tinta emas.
- 1 (satu) lembar uang palsu senilai seratus ribu rupiah dengan nomor seri RKM802830.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. ADRI VIANA Bin ABDULATIF.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Srl tanggal 20 APRIL 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak, TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBANTU MEMBUAT RUPIAH PALSU**;
2. Mengenaikan tindakan terhadap Anak dengan tindakan berupa mengembalikan Anak kepada orang tua atau ibu kandungnya;
3. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 117 (seratus tujuh belas) cetakan uang palsu pecahan seratus ribu tampak belakang dengan nomor seri:
 - o AJR584063 sebanyak 4 (empat) cetakan.
 - o UKU932543 sebanyak 4 (empat) cetakan.
 - o HKA761048 sebanyak 4 (empat) cetakan.
 - o XND653275 sebanyak 4 (empat) cetakan.
 - o DMB497098 sebanyak 5 (lima) cetakan.
 - o HKN240885 sebanyak 5 (lima) cetakan.
 - o CKW015885 sebanyak 4 (empat) cetakan.
 - o YJL663213 sebanyak 4 (empat) cetakan.
 - o ZEH994408 sebanyak 4 (empat) cetakan.
 - o FME827295 sebanyak 4 (empat) cetakan.
 - o BAD239578 sebanyak 4 (empat) cetakan.
 - o CJL912929 sebanyak 6 (enam) cetakan.
 - o BLP481359 sebanyak 2 (dua) cetakan.
 - o NKU278880 sebanyak 1 (satu) cetakan.
 - o JFK775548 sebanyak 2 (dua) cetakan.
 - o ZLP357100 sebanyak 4 (empat) cetakan.
 - o MLP904702 sebanyak 4 (empat) cetakan.
 - o QEH112746 sebanyak 4 (empat) cetakan.
 - o DHT903386 sebanyak 5 (lima) cetakan.
 - o TKW176120 sebanyak 5 (lima) cetakan.
 - o JHU434563 sebanyak 5 (lima) cetakan.
 - o FJK282070 sebanyak 4 (empat) cetakan.

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2109 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FHP158569 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- CMG802272 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- SKJ939747 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- ZHM333189 sebanyak 8 (delapan) cetakan.
- CMQ967041 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- DEB359634 sebanyak 4 (empat) cetakan.
- FEN784568 sebanyak 1 (satu) cetakan.
- 104 (seratus empat) cetakan uang palsu pecahan seratus ribu tampak bagian depan.
- 7 (tujuh) lembar cetakan uang palsu pecahan seratus ribu yang sudah jadi (utuh) dengan nomor seri :
 - NKU278880 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - DEB359634 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - ZHM333189 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - UKR176964 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - RKM802830 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - CKW015885 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 6 (enam) lembar cetakan uang palsu pecahan lima puluh ribu tampak bagian belakang dengan nomor seri:
 - UTS729588 sebanyak 1 (satu) cetakan.
 - KTM009083 sebanyak 1 (satu) cetakan.
 - ZRU747799 sebanyak 1 (satu) cetakan.
 - ZQB138391 sebanyak 1 (satu) cetakan.
 - LKZ281820 sebanyak 1 (satu) cetakan.
 - GOE742605 sebanyak 1 (satu) cetakan.
- 8 (delapan) lembar cetakan uang palsu pecahan lima puluh ribu tampak bagian depan.
- 1 (satu) lembar cetakan uang palsu pecahan lima puluh ribu yang sudah jadi (utuh) dengan nomor seri KTM009083.
- 2 (dua) lembar cetakan uang palsu pecahan dua puluh ribu tampak bagian depan.
- 24 (dua puluh empat) lembar cetakan uang palsu pecahan lima ribu tampak bagian belakang dengan nomor seri :
 - MZE640421 sebanyak 12 (dua belas) cetakan.
 - CLP714440 sebanyak 12 (dua belas) cetakan.
- 11 (sebelas) lembar kertas putih yang bergambarkan Pahlawan WR SOEPRATMAN.
- 5 (lima) lembar kertas putih yang bergambarkan Pahlawan I GUSTI NGURAH RAI.

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2109 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas putih yang bergambarkan pahlawan OTO ISKNADAR DINATA.
- 1 (satu) lembar cetakan untuk mengukur uang palsu pecahan seratus ribu yang terbuat dari plastik, bergambarkan menyempai uang pecahan seratus ribu.
- 1 (satu) lembar cetakan untuk mengukur uang palsu pecahan lima puluh ribu yang terbuat dari kertas foto, bergambarkan pecahan uang lima puluh ribu.
- 1 (satu) lembar cetakan untuk mengukur uang palsu pecahan dua puluh ribu yang terbuat dari kertas foto (tanpa gambar).
- 1 (satu) lembar cetakan untuk mengukur uang palsu pecahan lima ribu yang terbuat dari kertas foto (tanpa gambar).
- 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna abu-abu kombinasi hitam.
- 1 (satu) unit printer merk Canon PIXMA MP237 warna hitam.
- 1 (satu) buah modem.
- 2 (dua) botol plastik lem kertas.
- 2 (dua) tabung tinta warna hitam.
- 1 (satu) tabung tinta warna kuning.
- 1 (satu) tabung tinta warna merah.
- 1 (satu) tabung tinta warna biru.
- 1 (satu) buah jarum suntik tabung tinta.
- 1 (satu) buah penggaris stainless.
- 1 (satu) buah plat stainless.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah pisau cutter.
- 1 (satu) buah spidol tinta emas.
- 1 (satu) lembar uang palsu senilai seratus ribu rupiah dengan nomor seri RKM802830;

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Adri Viana;

5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2015/PT.JMB tanggal 21 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 20 April 2015, nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Srl, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Pid.Sus-Anak.K/2015/PN.Srl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 Jaksa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 18 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang akan kami uraikan sebagai berikut :

- Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi membuat pertimbangan (halaman 12 dari 14 halaman) yang berbunyi: "Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding".
- Berkaitan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam putusannya (yang diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi), pada halaman 50 berbunyi :

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, perbuatan pokok dalam dakwaan terutama yang dimaksud dalam unsur memalsu rupiah, Anak hanya membantu (sebagaimana yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya halaman 22 baris terakhir)... dst".

Secara lengkap kami menguraikan hal tersebut dalam surat tuntutan kami (halaman 22-23) sebagai berikut :

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2109 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan tanpa paksaan dengan alasan keadaan kekurangan uang untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa dan saksi ADRI VIANA dan Terdakwa membantu untuk merekatkan uang Rupiah palsu yang dicetak oleh saksi ADRI VIANA dengan tujuan agar Terdakwa juga dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan Terdakwa dan Terdakwa juga membuat cetakan fotocopy uang Rupiah palsu yang dibuat oleh saksi ADRI VIANA menjadi sempurna menyerupai uang Rupiah asli dengan cara membuat garis dengan menggunakan spidol tinta warna emas (agar menyerupai benang pengaman pada uang Rupiah asli) dengan tujuan untuk membelanjakan uang tersebut”.

Kata “membantu” yang kami maksud tersebut merupakan sebuah kata kerja sebagai perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bukan sebagai rumusan unsur “membantu melakukan”.

- Menurut pendapat kami Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi Jambi kurang mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami, yang menunjukkan perbuatan Terdakwa (anak) TERDAKWA telah memenuhi unsur “turut serta melakukan” dan bukan memenuhi unsur “membantu melakukan”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tampak jelas mengenai perbuatan Terdakwa yang bukan hanya sekedar membantu untuk mencapai tujuan saksi ADRI VIANA saja dalam membuat uang palsu, melainkan Terdakwa mempunyai tujuan sendiri yaitu agar Terdakwa juga dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan Terdakwa (berdasarkan fakta persidangan, tujuan Terdakwa tersebut juga telah terwujud dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyempurnakan uang Rupiah palsu tersebut dengan cara merekatkan uang Rupiah palsu lalu membuat / menggambar garis dengan menggunakan spidol tinta warna emas agar menyerupai benang pengaman pada uang Rupiah asli kemudian membelanjakan uang Rupiah palsu tersebut).

- Bahwa berdasarkan yurisprudensi :
“Untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2109 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku” (HR 9 Februari 1914)

“Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan” (HR 24 Juni 1935)

“Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian” (HR 17 Mei 1943)

- Bahwa berdasarkan Teori Subyektif (*de subyektieve deelnemings theorie*), pelaku “turut serta” mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana, kepentingan dan tujuan yang berdiri sendiri sedangkan dalam “pembantuan”, pelaku hanya berkehendak untuk memberikan bantuan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai kepentingan serta tujuan yang berdiri sendiri.
- Bahwa menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dalam peristiwa tindak pidana itu. Apabila seseorang hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong maka perbuatan orang tersebut termasuk kategori membantu melakukan (*medeplichtige*).
- Bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (halaman 123) mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. (Ibid, halaman 126-127) menjelaskan mengenai perbedaan “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan yaitu :

1. Wujud kesengajaan yang ada pada pelaku :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya memberikan bantuan; atau
- Mengenai kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya.

2. Kepentingan dan tujuan dari pelaku :

- Mengenai adanya kepentingan / tujuan sendiri dari si pelaku atau hanya untuk memenuhi kepentingan / mencapai tujuan dari pelaku utama.
- Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan perbedaan mendasar antara “turut melakukan” dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut serta” atau “turut melakukan”, para pelaku memiliki kehendak dan tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut dan ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dengan bersama-sama melaksanakan kehendak untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuan si pelaku utama tanpa memiliki tujuan sendiri.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa penerapan Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam perkara ini tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan (perbuatan Terdakwa bukan hanya sekedar membantu untuk mencapai tujuan saksi ADRI VIANA saja dalam membuat uang palsu, melainkan Terdakwa mempunyai tujuan sendiri yaitu agar Terdakwa juga dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan Terdakwa (berdasarkan fakta persidangan, tujuan Terdakwa tersebut juga telah terwujud dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyempurnakan uang Rupiah palsu tersebut dengan cara merekatkan uang Rupiah palsu lalu membuat / menggambar garis dengan menggunakan spidol tinta warna emas agar menyerupai benang pengaman pada uang Rupiah asli kemudian membelanjakan uang Rupiah palsu tersebut)) dan sangat jauh dari nilai-nilai keadilan, kebenaran dan harapan masyarakat serta Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Uang Palsu yang tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan penanganannya termasuk dalam skala prioritas Pemerintah.

Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menerapkan peraturan hukum

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2109 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, maka seharusnya Terdakwa (anak) TERDAKWA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan memalsu uang sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu membuat rupiah palsu” dan mengenakan tindakan berupa mengembalikan anak kepada orang tua atau ibu kandungnya, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Yang membuat rupiah palsu adalah ayah Terdakwa bernama Adri Viana;
- Adri Viana pernah meminta Terdakwa untuk membantu merekatkan uang rupiah palsu yang dicetak foto copy pada bagian depan dan belakangnya dengan menggunakan lem kertas, uang palsu yang direkatkan adalah pecahan Rp20.000,00, Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 ;
- Adri Viana pernah menyampaikan pesan kepada Terdakwa agar anak menggunakan uang rupiah palsu tersebut untuk membeli keperluan Terdakwa;
- Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu karena kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Ibu kandung Terdakwa masih sanggup dan bersedia untuk mengawasi, mendidik untuk melanjutkan pendidikan formal;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan tindakan, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2012

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2109 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **09 Juni 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa Anak;

Panitera Pengganti :

Ttd.

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.

Hakim Kasasi Anak :

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.